



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Erni binti Put, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

Sidran bin Nda, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 04 Juli 2013, telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Januari 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/23/II/2002 tertanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat kemudian berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Radit bin Sidran, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa sejak ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Bahwa ketika tergugat pamit untuk bekerja mencari nafkah di Palu, ternyata tergugat bukannya bekerja melainkan telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - b Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada penggugat dan juga anak penggugat dengan tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2009;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;
- 7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Sidran bin Ndau) terhadap penggugat (Erni binti Put);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan surat atau wakilnya yang sah meskipun pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai relaas panggilan Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.Prgi masing-masing tanggal 09 Juli 2013 dan 01 Agustus 2013;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan melakukan penasehatan kepada penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat hal mana penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Akta Nikah 122/23/II/2002, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 18 Nopember 2010. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Muhamad Radjab, S.Ag.bin Syamsin, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat dengan penggugat karena bertetangga, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak hadir waktu penggugat dengan tergugat menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tibu sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang kini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pamit kepada penggugat untuk mencari nafkah di Palu, akan tetapi malah tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

1 Fitriyani binti Harsono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kalurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai keluarga penggugat karena bersepupu, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak hadir waktu penggugat dengan tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tibu sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang kini dalam asuhan penggugat, namun saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat pamit kepada penggugat untuk mencari nafkah di Palu, akan tetapi malah tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi serta tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga serta P3N sudah berusaha menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja sebab dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2002;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat pamit kepada penggugat untuk mencari kerja di Palu, namun ternyata tergugat malah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih sejak tahun 2009 akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh penggugat dan tergugat, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin penggugat dan tergugat menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala penggugat dan tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Sidran bin Nda) terhadap penggugat (Erni binti Put);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Qomaru Zaman, M.H, sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag dan Ruslan Saleh, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Ernawati, sebagai panitera serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Qomaru Zaman, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Lukmin, S.Ag

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. Ernawati

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp 645.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 736.000,00 |

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Parigi,
Panitera,

Dra. Ernawati

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)